

The Role Of Audit Committee Characteristics On Tax Planning Effectiveness

Peran Karakteristik Komite Audit Terhadap Efektivitas Perencanaan Pajak

Wisnu Widiyatama Pangestu Putra^{1*}, Rita Wijayanti²

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}

b200210185@student.ums.ac.id^{1*}, rw120@ums.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of audit committee characteristics on tax planning in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. A quantitative approach was employed using secondary data obtained from companies' annual reports. The sample was selected purposively based on specific criteria, and data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. Independent variables include audit committee size, audit committee gender diversity, audit committee expertise in finance and accounting, frequency of audit committee meetings, and audit committee compensation, while tax planning is measured using the Effective Tax Rate (ETR). Firm size and leverage are used as control variables. The results indicate that audit committee size and frequency of audit committee meetings have a significant impact on tax planning, suggesting that an active and engaged audit committee enhances oversight of tax strategies. Conversely, audit committee gender diversity, audit committee expertise in finance and accounting, and compensation do not show significant effects on tax planning.

Keywords: Audit Committee: Size, Gender Diversity, Financial And Accounting Expertise, Meeting Frequency, Compensation, Tax Planning.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sampel dipilih secara *purposive* dengan kriteria tertentu, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui software SPSS. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran komite audit, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi, frekuensi rapat komite audit, dan kompensasi komite audit, sedangkan perencanaan pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Ukuran perusahaan dan *leverage* digunakan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, yang mengindikasikan bahwa peran aktif dan keterlibatan komite audit dapat memperkuat pengawasan terhadap strategi perpajakan. Sementara itu, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi, dan kompensasi komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Kata Kunci: Komite Audit. Ukuran, Keberagaman *Gender*, Keahlian Dibidang Keuangan Dan Akuntansi, Frekuensi Rapat, Kompensasi, Perencanaan Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar namun bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang berperan sebagai pengurang laba. Primasari (2016) menyatakan bahwa, perusahaan merupakan wajib pajak badan yang memiliki keinginan untuk membayar pajak serendah mungkin, dengan pembayaran pajak yang tinggi dianggap dapat meminimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan sebagai sumberdana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan

ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Purba, E. I. N. (2024)). Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Hanny Purnomo & Rizky Eriandan, 2022). Dengan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan maka perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi atau memperkecil beban pajak melalui perencanaan pajak (*Tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yaitu bentuk upaya meminimalkan atau mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang sebenarnya (Erly Suandy, 2017). Tiga hal yang wajib dipertimbangkan dalam perencanaan pajak, yaitu masuk akal secara bisnis, bukti pendukung memadai dan yang terpenting tidak melanggar aturan perpajakan, (Irawan & Rioni, 2020). Perencanaan pajak adalah cara mengatur pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagaimana bagusnya agar utang pajak yang dibayarnya itu seminimal mungkin, selama dianggap baik oleh peraturan perpajakan maupun undang-undang (Oditama, 2016).

Dalam penyusunan perencanaan pajak pada umumnya melibatkan beberapa pihak, salah satunya yaitu karakteristik komite audit. Karakteristik komite audit seperti ukuran, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit di bidang keuangan dan akuntansi, jumlah rapat komite audit, kompensasi komite audit memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan dalam meminimalkan risiko pajak yang tidak perlu. Dengan meningkatkan efektivitas karakteristik komite audit, perusahaan dapat meningkatkan tata kelola perpajakannya dan mendapatkan manfaat dari kepatuhan pajak yang baik.

Ukuran komite audit telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri minimal tiga (tiga) orang anggota dan satu orang komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Ukuran komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan informasi perusahaan menjadi lebih baik (Krishnamurti dan Velayutham, 2018). Semakin besar jumlah anggota komite audit diharapkan dapat melakukan pengawasan secara optimal sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang sebenarnya. Menurut Kipkoech dan Rono (2016), ukuran komite audit dan keahlian anggota komite audit merupakan dua faktor yang memiliki dampak substansial terhadap kinerja perusahaan dalam hal pelaporan keuangan. Dalam studi lain ukuran komite audit dan rapat ditemukan memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Yordania (Zraiq & Fadzil, 2018).

Keberagaman *gender* komite audit merupakan salah satu karakteristik komite audit. Gender adalah perbedaan yang mempengaruhi peran sosial antara wanita dan laki-laki (Purnomo & Rizki, 2020). Keberagaman *gender* penting bagi sebuah perusahaan karena dapat membantu Perusahaan memberikan perspektif dan Solusi yang beragam sehingga dapat berdampak pada kinerja serta nilai perusahaan. Keragaman dewan dalam suatu organisasi dapat meningkatkan efektivitas manajemen dan merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan (Bueno et al., 2018). Hal tersebut terjadi karena keragaman dalam dewan memberikan pengalaman, pengetahuan, persepsi, serta ide yang unik dan bervariasi (Mahmood et al., 2018). Menurut (Watson & McNaughton, 2007) Perempuan sering dianggap lebih menghindari risiko dibandingkan laki-laki dan mampu membuat penilaian yang lebih hati-hati. Dang dan Nguyen (2022) juga berpendapat bahwa komite audit berkorelasi positif dengan penghindaran pajak, di mana jumlah anggota perempuan dan profesional keuangan dan akuntansi dapat menahan penghindaran pajak

Keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam perencanaan pajak yang efektif. Keduanya dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyusun efektivitas strategi perencanaan pajak sehingga anggota komite audit dengan keahlian dibidang keuangan dan akuntansi dapat memberikan strategi pajak yang lebih efektif dan legal pada sebuah perusahaan. Menurut Deslandes dkk. (2020), perencanaan pajak terkait dengan ukuran keahlian dan ketekunan, dan komite audit yang lebih besar, pengetahuan keuangan, dan lamanya masa kerja di komite audit semuanya memainkan peran penting dalam membatasi perencanaan pajak.

Komite audit dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari rapat. Rapat komite audit merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui rapat, komite audit dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja keuangan, menilai sistem pengendalian internal, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Rapat komite audit menjadi tempat bagi para anggota untuk berdiskusi mengenai fenomena terkini yang dapat berdampak pada perusahaan, salah satunya mengenai perencanaan pajak. Zraiq dan Fadzil (2018) menemukan bahwa rapat Komite Audit memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Komite Audit bertanggung jawab untuk menganalisis secara menyeluruh dan mengawasi laporan keuangan perusahaan secara cermat, serta menangani masalah dan kekhawatiran terkait pajak.

Kompensasi komite audit merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Kompensasi dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan kinerja komite audit. Dengan memberikan kompensasi yang tepat, perusahaan dapat menarik talenta terbaik, meningkatkan independensi dan motivasi anggota komite audit, serta memastikan bahwa komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kompensasi tunai dan ekuitas yang dibayarkan kepada anggota komite audit ditemukan mempengaruhi pengambilan keputusan komite audit mengenai auditor pasca-sensor (Behrend & Pitman, 2022; Hayek, 2018).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wanlapa Thomya & Uma Ritsri (2024) dengan judul "*Audit committee characteristics and tax planning: evidence from the agro-industry in listed companies in Thailand*" yang dikembangkan dengan studi kasus yang berbeda yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajemen), di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak dan mengambil keputusan demi kepentingannya. Ichsan (2013) menegaskan bahwa hubungan ini melibatkan pemberian tugas kepada agen untuk mewakili kepentingan prinsipal dalam pelaksanaan jasa tertentu. Manajemen sebagai agen dianggap lebih memahami operasional perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan efisiensi biaya, sedangkan prinsipal berperan sebagai penyedia insentif baik finansial maupun nonfinansial sebagai imbalan atas kinerja agen (Anggraeni, 2011). Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, khususnya dalam praktik perencanaan pajak, di mana karakteristik komite audit berperan dalam mengawasi kebijakan manajemen guna meminimalkan beban pajak perusahaan.

Perencanaan Pajak

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tanpa

melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pohan (2018:371) dan Suandy (2017), perencanaan pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan guna mengorganisasi aktivitas usaha sedemikian rupa agar utang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam jumlah minimal, sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang sebenarnya.

Pengaruh ukuran komite audit terhadap perencanaan pajak

Semakin besar ukuran komite audit, semakin banyak anggota yang dapat menyediakan keahlian dan pengalaman yang berbeda. Ini dapat meningkatkan kemampuan komite untuk memahami, menilai, dan mengawasi strategi perencanaan pajak yang kompleks. Dengan adanya anggota komite yang beragam, mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam hal perencanaan pajak. Ini bisa berarti ada lebih banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan perencanaan pajak yang diusulkan. Komite audit yang lebih besar cenderung lebih berhati-hati dalam menilai implikasi perencanaan pajak terhadap kepatuhan peraturan dan risiko perusahaan. Hal ini dapat mendorong kebijakan perencanaan pajak yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga, komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan memiliki kemampuan dan kinerja yang lebih baik dalam menangani perencanaan pajak.

Komite audit yang terlalu besar juga bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan membuatnya kurang efisien. Ini dapat menghambat fleksibilitas perusahaan dalam merespons perubahan peraturan perpajakan atau kondisi pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati ukuran optimal dari komite audit mereka, termasuk dalam konteks perencanaan pajak. Ukuran yang tepat harus seimbang antara memastikan pengawasan yang efektif dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tanpa mengorbankan fleksibilitas dan responsibilitas yang diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar dan peraturan perpajakan yang terus berubah.

Menurut Kipkoech dan Rono (2016), Ukuran komite audit dan kemampuan anggotanya berpengaruh terhadap seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan. Hasil penelitian F. Marsha, dan I. Ghazali (2017) menunjukkan bahwa komite audit dan efektivitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas manajemen laba. Dalam penelitian lain, ukuran dan frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan positif dengan kinerja suatu perusahaan yang terdaftar di Yordania (Zraiq & Fadzil, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh dengan perencanaan pajak yang efektif. Maka, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran komite audit mempunyai hubungan positif dengan perencanaan pajak.

Pengaruh keberagaman *gender* komite audit terhadap perencanaan pajak

Keberagaman gender dalam komite audit dapat membawa perspektif yang berbeda dalam memahami dan mengevaluasi strategi perencanaan pajak. Perbedaan pandangan ini dapat memperkaya diskusi di dalam komite dan memungkinkan pertimbangan lebih luas terhadap konsekuensi perencanaan pajak terhadap Perusahaan. Komite audit yang terdiri dari anggota dengan latar belakang gender yang beragam dapat memperbesar kemungkinan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga dapat membawa pemikiran yang lebih komprehensif tentang implikasi perencanaan pajak. Keberagaman ini dapat merangsang diskusi yang lebih mendalam dan mempertimbangkan lebih banyak opsi strategis.

Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti keberagaman gender di dewan direksi dan komite audit sebagai salah satu variabel yang meningkatkan kinerja mereka (Aldamen et al., 2018; lai dkk., 2017). Penelitian Kamul, I., & Riswandari, E. (2021) menunjukkan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Ambarsari, Pratomo, & Kurnia (2019) juga menjelaskan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh pada Effective Tax Rate

karena persentase wanita yang tergolong lebih rendah dibandingkan persentase pria Menurut Eliya, S., & Suprpto, Y. (2022) keberagaman dewan direksi wanita dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu perusahaan. Selanjutnya, Dang dan Nguyen (2022) berpendapat bahwa anggota perempuan dan profesional dibidang keuangan dan akuntansi dapat menahan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Keberagaman gender komite audit dikaitkan dengan Perencanaan pajak. Dengan demikian, hipotesis berikut diajukan:

H₂: Keberagaman gender komite audit mempunyai hubungan positif dengan perencanaan pajak.

Pengaruh keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi terhadap perencanaan pajak

Anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi akan lebih mampu memahami struktur keuangan perusahaan, arus kas, pos-pos pendapatan dan biaya, serta kinerja keuangan secara keseluruhan. Pemahaman ini penting dalam menganalisis risiko yang terkait dengan strategi perencanaan pajak dan mengevaluasi dampak perencanaan pajak terhadap laporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, kami mendefinisikan 'anggota komite audit' sebagai individu dengan kompetensi keuangan dan akuntansi, yang mencakup kualifikasi dan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi berdasarkan informasi biografi mereka. Berdasarkan hasil penelitian Putri, N.G., & Erinos, N.R. (2019) diketahui bahwa keahlian akuntansi komite audit dan dewan komisaris perempuan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian (Hsu et al.,2018) menunjukkan bahwa keahlian di bidang keuangan dan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Menurut Deslandes dkk. (2020), perencanaan pajak berkaitan dengan ukuran keahlian dan ketekunan, dan komite audit yang lebih besar, pengetahuan keuangan dan masa kerja pada komite audit mempunyai peran penting dalam membatasi perencanaan pajak (cash ETR). Namun pada penelitian Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021) menunjukkan bahwa keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis berikut diajukan:

H₃: Keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi mempunyai hubungan positif dengan perencanaan pajak.

Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap perencanaan pajak

Semakin sering rapat komite audit dilakukan, semakin intensif pengawasan terhadap kegiatan perusahaan, termasuk strategi perencanaan pajak. Hal ini dapat menghasilkan pemantauan yang lebih cermat terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan evaluasi terhadap efektivitas strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan. Dengan rapat yang lebih sering, komite audit dapat merespons lebih cepat terhadap perubahan peraturan perpajakan atau kondisi pasar yang mempengaruhi strategi perencanaan pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi terus menerus terhadap strategi perencanaan pajak dan mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan responsif.

Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa frekuensi rapat yang terlalu tinggi juga dapat menjadi tidak efisien dan menghabiskan waktu yang berharga dari anggota komite audit dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara frekuensi rapat yang memadai untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap perencanaan pajak, namun tetap mempertahankan efisiensi dan produktivitas dalam operasi sehari-hari.

Penelitian sebelumnya telah melaporkan beberapa dampak potensial pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Misalnya menurut Sari, G. P., & Indarto, S. L. (2018) frekuensi rapat Komite Audit memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Zraiq dan Fadzil (2018) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, komite audit bertanggung jawab untuk menganalisis secara menyeluruh untuk menganalisis dan mengawasi laporan keuangan perusahaannya, serta menangani segala permasalahan dan kekhawatiran terkait perpajakan. Dengan demikian, hipotesis berikut diajukan:

H₄: Frekuensi rapat komite audit mempunyai hubungan positif dengan perencanaan pajak.

Pengaruh kompensasi komite audit terhadap perencanaan pajak

Kompensasi yang diberikan kepada komite audit dapat menciptakan insentif untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perencanaan pajak perusahaan. Jika kompensasi tersebut terkait dengan kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan transparansi finansial, komite audit cenderung memastikan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan cara yang mematuhi regulasi dan mengurangi risiko hukum. Komite audit yang menerima kompensasi yang kompetitif mungkin lebih termotivasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perencanaan pajak yang agresif. Mereka akan cenderung menghindari strategi perencanaan pajak yang bisa menimbulkan masalah di masa depan, seperti denda atau penalti dari otoritas pajak.

Dalam penelitian Lin, 2018; Liu & Yu, 2018 menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan kepada anggota komite audit oleh perusahaan dapat memotivasi anggota komite audit untuk menjadi lebih efektif, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya dan mengurangi kemungkinan salah penyajian. Selain itu, penelitian Nabilah, L., & Hapsari, D. W. (2019) berupa kebijakan dividen, aktivitas komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Wanlapa Thomya & Uma Ritsri (2024) ukuran, keahlian dan kompensasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Namun, penelitian RAHMINGRUM, N., & Retno, S. E. (2023) menjelaskan bahwa kompensasi komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Dengan demikian, hipotesis berikut diajukan:

H₅: Kompensasi komite audit mempunyai hubungan positif dengan perencanaan pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) periode 2021–2023. Sampel dipilih secara purposive berdasarkan kriteria: terdaftar di BEI selama periode tersebut, menyajikan laporan keuangan lengkap, dan memiliki data relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur dan karakteristik komite audit terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dengan lima variabel independen: ukuran komite audit, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi, frekuensi rapat komite audit, dan kompensasi komite audit (diukur dengan log natural). Selain itu, dua variabel kontrol digunakan, yakni ukuran perusahaan (log total aset) dan *leverage* (rasio total liabilitas terhadap total aset). Analisis data dilakukan dengan SPSS melalui tahapan deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), dan regresi linier berganda untuk menguji arah serta besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap ETR, dengan pengujian model menggunakan uji F, uji t pada tingkat signifikansi 5%, dan pengukuran koefisien determinasi (R²).

4. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis pengaruh ukuran anggota komite audit, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi, frekuensi rapat komite audit, serta kompensasi komite audit terhadap perencanaan pajak, dengan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023, yang diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) maupun situs masing-masing perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan per tahun, sehingga total observasi selama tiga tahun adalah 135. Selanjutnya, dilakukan proses *outlier* terhadap nilai residual *unstandardized* dari yang terkecil hingga terbesar untuk menghilangkan data ekstrem, dan diperoleh 11 data yang dikeluarkan, sehingga jumlah akhir sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 124 observasi:

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel dengan Purposive Sampling

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023	177
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan annual report secara lengkap selama periode 2021-2023	(35)
3.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023	(64)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan informasi lengkap sesuai yang diperlukan peneliti	(33)
	Sampel yang memenuhi kriteria selama satu tahun	45
	Total unit analisis selama tiga tahun	135
	Outlier	(11)
	Total unit analisis selama tiga tahun yang diolah	124

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Komite Audit	124	3,00000	5,00000	3,0403226	,26745393
Keberagaman Gender Komite Audit	124	,00000	2,00000	,5806452	,66377553
Keahlian Komite Audit Dibidang Keuangan dan Akuntansi	124	1,00000	3,00000	2,4354839	,62783582
Jumlah Rapat Komite Audit	124	1,00000	43,00000	6,8467742	5,95381186
Kompensasi Komite Audit	124	18,06401	24,30331	20,7798494	1,44696997
Perencanaan Pajak	124	,00682	,62743	,2008601	,08990299

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 124 unit analisis selama periode 2021–2023, ukuran komite audit pada perusahaan manufaktur menunjukkan nilai minimum sebanyak 3 anggota dan maksimum 5 anggota, dengan rata-rata sebesar 3,04 dan standar deviasi 0,63, mencerminkan komposisi yang relatif seragam. Keberagaman *gender* dalam komite audit menunjukkan variasi yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 0,58 dan standar deviasi 0,66, yang menunjukkan representasi perempuan yang belum merata antar perusahaan. Sementara itu, keahlian komite audit di bidang keuangan dan akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 2,43

dan standar deviasi 0,63, menandakan bahwa sebagian besar anggota komite memiliki kompetensi yang relevan dalam bidang tersebut. Jumlah rapat komite audit juga menunjukkan variasi tinggi, dengan frekuensi minimum 1 kali dan maksimum 43 kali, rata-rata sebanyak 6,85 kali per tahun, mencerminkan intensitas pengawasan yang bervariasi antar perusahaan.

Kompensasi komite audit berada pada kisaran relatif tinggi dan seragam, dengan rata-rata sebesar 20,78 dan standar deviasi 1,45, menunjukkan konsistensi dalam pemberian apresiasi atas peran strategis komite audit dalam tata kelola perusahaan. Sementara itu, perencanaan pajak yang diproses melalui *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,20 dengan standar deviasi 0,089, mengindikasikan adanya upaya efisien perusahaan dalam strategi perencanaan pajak, di mana secara umum perusahaan mampu mempertahankan sekitar 20% dari laba sebelum pajak sebagai laba bersih. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat homogenitas dalam struktur dan kompensasi, terdapat variasi signifikan dalam pelaksanaan fungsi dan strategi tata kelola, termasuk dalam aspek keberagaman dan pengelolaan beban pajak.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dimulai dari uji normalitas yang menggunakan pendekatan *Central Limit Theorem* (CLT). Menurut Gujarati (2006), jika jumlah observasi lebih dari 30, distribusi data akan mendekati normal. Dengan jumlah sampel sebanyak 124, maka data dianggap berdistribusi normal meskipun hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan mengamati nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Seluruh variabel independen seperti ukuran komite audit, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi, jumlah rapat komite audit, serta kompensasi komite audit menunjukkan nilai $VIF \leq 10$ dan $tolerance \geq 0,10$, sehingga tidak ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Spearman-Rho* menghasilkan signifikansi seluruh variabel di atas 0,05, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Terakhir, pengujian autokorelasi dilakukan melalui uji *Durbin-Watson* dengan hasil sebesar 1,987. Nilai ini berada di antara batas bawah (1,7914) dan batas atas (2,2086), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi (Lampiran 7). Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi semua asumsi klasik yang diperlukan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil regresi linier berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.543	.145		-3.745	.001
Ukuran Komite Audit	.158	.027	.469	5.778	.001
Keberagaman Gender Komite Audit	.004	.011	.031	.373	.710
Keahlian Komite Audit Dibidang Keuangan dan Akuntansi	.012	.012	.085	1.021	.309
Jumlah Rapat Komite Audit	.003	.001	.214	2.455	.016
Kompensasi Komite Audit	-.001	.009	-.012	-.081	.935
Fhitung					7,596
R2					,314
Adj R2					,273
Fsig					,001b

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dibuat persamaan regresi yang akan melengkapi hasil yang ditemukan dalam penelitian:

$$ETR = \dots + 0.158U + 0.004KG + 0.012K + 0.003JR - 0.001Ko + e$$

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, arah koefisien menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit (0,158), keberagaman *gender* komite audit (0,004), keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi (0,012), serta jumlah rapat komite audit (0,003) berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, artinya peningkatan pada masing-masing variabel tersebut cenderung meningkatkan aktivitas perencanaan pajak. Sebaliknya, kompensasi komite audit memiliki koefisien negatif (-0,001), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima, maka perencanaan pajak justru menurun. Sementara itu, nilai konstanta sebesar -0,543 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen dianggap tidak ada (bernilai nol), maka perencanaan pajak diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 0,543.

Berdasarkan tabel 3, hasil uji F menunjukkan besar nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan *fit model regression*.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,273 atau 27,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu ukuran komite audit, keberagaman *gender* komite audit, keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi, jumlah rapat komite audit dan kompensasi komite audit dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu perencanaan pajak sebesar 0,273 atau 27,3% sedangkan sisanya adalah sebesar 72,7% dijelaskan oleh variabel variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Ukuran komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Hasil pengujian ukuran komite audit yang didapatkan dari jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Komite audit merupakan salah satu organ penting yang ada dalam tata kelola suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kebijakan perusahaan, termasuk perencanaan pajak.

Ukuran komite audit memiliki peran penting dalam mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan keuangan dan kepatuhan regulasi. Komite audit yang berukuran lebih besar umumnya mencerminkan keberagaman keahlian dan pandangan, yang dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik perencanaan pajak, sehingga mampu menekan kecenderungan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif atau tidak etis.

Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Mayoritas perusahaan sampel telah memenuhi aturan Bapepam dan OJK yang mengharuskan setiap perusahaan wajib memiliki minimal tiga orang anggota komite audit, sehingga hasil penelitian dapat membuktikan bahwa dengan jumlah minimum anggota komite audit yang ditetapkan dapat memberikan dampak atau mempengaruhi perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Kipkoech & Rono (2016), F. Marsha & I. Ghazali (2017), dan (Zraiq & Fadzil, 2018) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Keberagaman *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Hasil pengujian keberagaman *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman *gender*, khususnya kehadiran perempuan dalam komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan

pajak, dapat diindikasikan bahwa faktor *gender* semata belum cukup untuk mempengaruhi keputusan strategis dalam kebijakan pajak perusahaan.

Secara teoritis, perempuan diperkirakan dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena perempuan sering diasosiasikan dengan standar etika yang lebih tinggi, kehati-hatian yang lebih besar, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi. Salah satu kemungkinan penyebab keberagaman *gender* tidak berpengaruh signifikan adalah rendahnya proporsi perempuan dalam komite audit sehingga suara atau pengaruh mereka kurang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, struktur organisasi dan budaya perusahaan juga dapat mempengaruhi efektivitas keberagaman gender.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa keberagaman *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ambarsari, Pratomo, & Kurnia (2019) dan Kamul, I., & Riswandari, E. (2021) yang membuktikan bahwa keberagaman *gender* tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Kehalian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian komite audit dalam bidang keuangan dan akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Temuan ini menarik karena secara teoretis, kehadiran anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian di bidang keuangan dan akuntansi seharusnya memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai aspek manajemen keuangan, termasuk kebijakan perpajakan. Hal ini berlandaskan pada teori agensi, yang menyatakan bahwa komite audit berperan sebagai mekanisme pengendalian internal untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak.

Namun, temuan ini menyiratkan bahwa hanya mengandalkan keahlian teknis tidak cukup untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dalam konteks pengawasan pajak. Perlu dukungan dari struktur tata kelola yang memberi ruang dan wewenang lebih besar kepada komite audit untuk terlibat dalam keputusan strategis, serta pelatihan berkelanjutan terkait risiko pajak. Selain itu, penguatan sinergi antara komite audit dan unit kepatuhan pajak juga menjadi hal penting agar informasi perpajakan dapat dikomunikasikan secara efektif dan transparan.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021) yang membuktikan bahwa keahlian komite audit dibidang keuangan dan akuntansi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak memperkuat argumen bahwa intensitas dan frekuensi interaksi internal dalam komite audit sangat penting dalam pengawasan efektif. Semakin sering rapat dilakukan, semakin banyak kesempatan bagi komite audit untuk membahas isu-isu strategis dan sensitif, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Frekuensi rapat yang tinggi menunjukkan adanya keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta adanya upaya proaktif untuk memantau dan menilai praktik manajerial, termasuk perencanaan pajak. Dengan rapat yang lebih intens, peluang untuk mendeteksi dan mendiskusikan strategi perencanaan pajak yang agresif juga menjadi lebih besar, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak yang dapat berisiko terhadap reputasi dan kepatuhan hukum.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sari, G. P., & Indarto, S. L. (2018), dan Zraiq & Fadzil (2018) yang membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak

Kompensasi komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Hasil penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa kompensasi yang diberikan kepada anggota komite audit tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya kompensasi tidak menjadi faktor pendorong utama bagi anggota komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap strategi pajak perusahaan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kompensasi yang bersifat tetap atau tidak berbasis kinerja menyebabkan tidak adanya insentif langsung untuk meningkatkan pengawasan pada aspek-aspek tertentu, seperti kebijakan pajak.

Selain itu, adanya regulasi dan etika profesi dapat menjadi penyeimbang dari motivasi finansial. Artinya, anggota komite audit mungkin lebih terdorong oleh tanggung jawab profesional dan kepatuhan terhadap peraturan dibandingkan oleh besaran kompensasi yang mereka terima.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kompensasi komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian RAHMINGRUM, N., & Retno, S. E. (2023) yang membuktikan bahwa kompensasi komite audit tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

6. Kesimpulan

Penutup

Penelitian ini secara empiris menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dan semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin besar pula pengaruhnya dalam mengarahkan strategi pajak perusahaan. Sebaliknya, keberagaman gender, keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, serta kompensasi yang diterima oleh anggota komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, sehingga faktor-faktor tersebut tidak menjadi determinan utama dalam praktik perencanaan pajak perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023 serta nilai Adjusted R Square yang menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 27,3% variasi dalam perencanaan pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan objek dengan mempertimbangkan klasifikasi IDX-IC, memperpanjang rentang waktu analisis untuk menangkap dinamika jangka panjang, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi perencanaan pajak guna meningkatkan kekuatan prediksi model.

Daftar Pustaka

- Wanlapa Thomya & Uma Ritsri (2024) *Audit committee characteristics and tax planning: evidence from the ago-industry in listed companies in Thailand*
- Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi*. EQUITY, 24(1), 101–122. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>
- S.T. Tahilia, A., Sulistyowati, S., & Wasif, S. (2022). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan*

- Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 19(2), 49 - 62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(1), 131.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. . (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2(2), 142-154. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- Masak, F., & Noviyanti, S. (2019). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress*. International Journal of Social Science and Business, 3(3), 237–247.
- Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(1), 131.
- Nurjannah, L., & Pratomo, D. (2014). *Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012)*. eProceedings of Management, 1(3).
- Eksandy, A. (2017). *Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014)*. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 1-20.
- Azizah, N. L., & Mufidah, I. F. (2023). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. Journal Economic Insights, 2(2), 35-44. <https://doi.org/10.51792/jei.v2i2.64>
- Deslandes, M., Fortin, A., & landry, S. (2020). *Karakteristik komite audit dan agresivitas pajak*. Manajerial Jurnal Audit, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Wiroonratch, B., & Tripipat, T. (2023). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Efisiensi Perencanaan Pajak Perusahaan Tercatat MAI di Thailand*. Cuadernos de Economía, 46 (130), 170-180.
- Idzniah, UNL., & Bernawati, Y. (2020). *Dewan Direksi, Komite Audit, Kompensasi Eksekutif dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan di Indonesia*. JASF: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Strategis, 3 (2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.359>
- Marsha, F., & Ghozali, I. (2017). *PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, AUDIT EKSTERNAL, JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT, JUMLAH RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)*. Jurnal Akuntansi Diponegoro, 6 (2), 91-102. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18245>
- Eliya, S., & Suprpto, Y. (2022). *Pengaruh keberagaman gender terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur barang konsumsi publik di Indonesia*. SEIKO: Journal of Management & Business, 5(2), 23-30.
- Putri, N.G., & Erinos, N.R. (2019). *Pengaruh Keahlian Akuntansi Komite Audit dan Dewan Komisaris Wanita terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), Seri B, 1051-1067
- Sari, G. P., & Indarto, S. L. (2018). *Pengaruh pergantian auditor, tenur audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai variabel moderating*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 16(2), 230-245.

- Nabilah, L., & Hapsari, D. W. (2019). *Pengaruh Kebijakan Dividen, Aktivitas Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (studi Kasus Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2013-2017)*. *eProceedings of Management*, 6(2).
- Samaputra, P., & Thanjunpong, S. (2022). *COMPENSATION, AUDIT QUALITY AND TAX PLANNING (Doctoral dissertation, Maejo University)*.
- Ebimobowei, A. (2022). *Corporate governance attributes and tax planning of listed pharmaceutical companies in Nigeria*. *British Journal of Management and Marketing Studies*, 5(1), 1-38.
- Khaoula, F., & Moez, D. (2019). *The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms*. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 331-343.
- PURBA, E. I. N. (2024). *PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019-2021*.
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). *Pengaruh gender diversity dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 218-238.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). *Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147.
- Rinta, M. (2021). *Ukuran Dewan Direksi, Aktivitas Komite Audit Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba*. *Journal of accounting Science*, 5(1), 89-103.
- Dewi, S. R., & Eriandani, R. (2022). *Karakteristik komite audit dan kualitas audit*. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1-14.
- Dwiharyadi, A. (2017). *Pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan komite audit dan dewan komisaris terhadap manajemen laba*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 5.
- RAHMINGRUM, N., & Retno, S. E. (2023). *DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, USIA CEO, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA)*1